

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai konsep tatanan yang memiliki sifat progresif untuk holistik dalam upayanya, dan yang lebih menarik ialah memiliki gaya berkehidupan yang coraknya khusus tersendiri. Dan islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia sesuai yang telah disampaikan oleh rasulullah SAW. Baik secara individual maupun sosial, atau secara komprehensif islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam adalah sebuah dien yang sempurna, islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*ibadah*). Tetapi islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya (*Muamalah*)¹. Dalam keseksamaannya, islam mengupayakan terciptanya masyarakat madani tidak semata-mata hanya dengan langkah yang sembrono. Bentuk dari aturan islam dalam masalah hubungan manusia dengan sesamanya (*Muamalah*) adalah berupa aturan-aturan dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, social dan *uqubat*.²

manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial. Melansir Sumber Belajar Kemdikbud, pendapat manusia sebagai makhluk sosial juga dikemukakan oleh Aristoteles melalui istilah *zoon politicon*. *Zoon politicon* memiliki arti bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial juga berarti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu bergantung pada orang lain.³

¹ UKM KI-ITP, *Materidasarislamdariakarsampaidanya*, (Padang, ITP Indonesia, 2014), Hlm. 32-33.

²*Ibid*, Hlm. 32

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya> (Diakses Pada 09 maret 2022, Pukul 19.18)

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai salah satu tema sentral dalam realitas semesta, dan sifat-fitrah yang dimiliki dalam diri manusia menjadi pembeda secara esensi dan prinsipil dari makhluk yang lainnya. Dalam sosiologi, adalah sebuah konsep ideologis dimana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebuah “organisme hidup”. Dengan kata lain, manusia tergantung satu sama lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Manusia yang secara utuh adalah yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kehidupan manusia mengenal 2 aspek, yaitu temporal berupa kehidupan sekarang di dunia dan yang abadi (eternal) berupa kehidupan kelak sesudah mati di akhirat. Dalam aspek pertama manusia melakukan amal perbuatan dengan akibat baik dan buruk yang harus dipikul secara individual, dan komunal sekaligus.⁴ Hubungan manusia antar manusia disebut *muamalat*. Dalam berkehidupan *muamalah* langsung menyangkut kehidupan yang bersifat duniawi, yang menaruh nilai-nilai agama yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki kausalitas yang mengikat didalamnya.

Dalam bidang *muamalah* hal yang paling mendasar dari jalannya roda tersebut adalah ditandai dengan adanya hukum halal dan haram yang harus sangat - sangat diperhatikan. Contohnya : praktik yang halal seperti akad jual beli, dan yang haram adalah hutang piutang dengan Riba. Dalam mengatasi klarifikasi aspek-aspek bermuamalah, para ahli membatasi muamalat dalam keperdataan yang secara khusus menyangkut kebendaan, karena dalam kuasa peranan masing-masingnya memiliki batasan dengan kata lain muamalah menyangkut keperdataan. Pada dasarnya perbedaan bab permasalahan menjadi alasan diadakannya pembatasan peranan perdata dan pidana.

Dalam islam *fiqh* menjadi dasar dari segala aspek kehidupan.

⁴Said Muniruddin, *Nilai-nilai dasar perjuangan Bab III*, (Aceh, M.W. Kahmi & Badko Cab. Aceh, 2014), Hlm. 127.

Dan fiqh dibagi menjadi dua yaitu *fiqh ibadah mahdah* yaitu aturan yang mengatur hubungan muslim dengan Allah SWT.⁵*Fiqh muamalah* dalam arti sempit, bidang ini membahas tentang jual beli.⁶

Terkhusus dalam bab ini penulis akan berfokus di bab *fiqh muamalah*. Secara etimologi, *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁷ Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁸

Dalam melakukan suatu akad antara penjual dan pembeli masing-masingnya harus telah cakap melakukan perbuatan hukum, dan keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad dilakukan secara terpaksa baik secara fisik dan mental, akad tersebut tidak sah karena ada indikasi tidak didasari oleh prinsip *antaradin minkum*. Hal tersebut termaksud sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di

⁵D.R. M. noorharisudin, M.fil, *PengantarIlmuFiqh*, (Surabaya, Pena Salsabila, 2013) Hlm. 17

⁶*Ibid*, Hlm. 20

⁷HendiSuhendi, *FiqhMuamalah* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), Hlm.69-70

⁸Mardani, *FiqhEkonomiSyariah* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012), Hlm. 101

*antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁹

Dalam suatu jual beli manusia pada umumnya bertujuan untuk memenuhi hal yang paling utama dalam hidupnya, seperti memenuhi 3 kebutuhan yaitu primer, sekunder dan tersiernya. Secara prioritas dalam menjalani hidup manusia dalam hal yang paling utama dari 3 kebutuhan diatas adalah kebutuhan primer yang mana adalah kebutuhan untuk bertahan hidup seperti pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Dalam memenuhi kebutuhan pangannya di indonesia secara lumrah tidak akan lepas dari nasi yang bersumber dari padi yang ditanam oleh petani¹⁰. Manfaat dari padi tersendiri adalah sebagai bahan pokok makanan. Dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia biasanya membeli padi atau beras ke petani.

Di masyarakat desa situraja kec. Gantar kab. Indramayu para petani untuk menunjang kehidupan membutuhkan suatu stabilitas dalam suatu tatanan. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalam suatu sistem politik, atau perubahan pada batas-batas yang telah disepakati atau telas ditentukan.¹¹

Demi upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para petani menjual hasil panen pertaniannya yang berupa padi ke setiap penerima seperti pengepul padi, pabrik produksi beras dan penerima lainnya. Jual beli padi di Desa situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu pada umumnya sama dengan jual beli padi didaerah lainnya. Namun, ada sedikit perbedaan terkhusus dalam sistem pembayaran hasil jualnya, yaitu sering diistilahkan dengan “oles nota”. Oles nota sendiri ialah penjualan nota ke satu pemilik kepemilik lainnya, dengan dana cepat. Misal dalam praktiknya :

⁹ <https://quran.kemenag.go.id//an-nisa/ayat-29> (Diakses pada 06 maret 2022, Pukul 17.51)

¹⁰ Dasar-pertanian.blogspot.co.id/2016/08/inilah-manfaat-padi-untuk-kehidupan.html?m=1 (diakses pada tanggal 21 maret 2021 pukul 16.50)

¹¹ Jack C. Plano (et.al), *Kamus analisis politik*, (Jakarta: Rajawali, 1989), Cet. II. Hlm. 249

Si A (Petani) menjual padi ke si B (Penerima), 10 ton dengan harga 20.000.000 (dua puluh juta) dengan perjanjian sistem hutang, dalam tempo 1 minggu pelunasan. Namun, dalam jangka waktu baru 2 hari si A (Petani) butuh dana tersebut cair dengan cepat. Dan si A (Petani) pada akhirnya mengambil langkah ke pihak selanjutnya yaitu si C (Pengoles) untuk menjual Nota (surat keterangan resmi) dari si B (Penerima padi). Selanjutnya pihak si C (Pengoles) dan si B (penerima padi) transaksi oles nota. Namun hal yang sangat signifikan mencolok ialah dalam transaksi yang dijalankan oleh si A (petani) dan si C (pengoles) yaitu dalam praktiknya harga yang diterima oleh si A (petani) tidak utuh 20.000.000 tetapi 19.000.000 sampai 18.800.000. Karena ada keuntungan uang yang diambil oleh si C (pengoles) dalam rata-rata keuntungan yang diperoleh si C (pengoles) 120.000 rb/ton sesuai transaksi 10 ton = 1.200.000 (keuntungan si pengoles). Namun pada dasarnya sesuai dengan akad di awal ingin potongan berapa per tonase dengan si A (petani) yang menjual nota ke si C (pengoles). Namun dalam umumnya harga olesan nota di daerah Situraja kec. Gantar kab. Indramayu adalah 120.000 rb /ton.

Adapun kenapa praktik jual beli nota (Surat keterangan resmi) lumrah diterapkan di daerah Situraja kec Gantar kab Indramayu ialah salah satu faktornya karena kondisi umum dalam perputaran ekonomi yang tidak stabil yang mengakibatkan adanya kemacetan dari berbagai pihak. Ditambah isu yang sedang naik daun, saat posisi petani sedang panen raya namun pemerintah malah impor beras dari luar. Saya kutip saat ini produksi beras yang ada ditingkat petani lokal mengalami peningkatan sebanyak 3,4 juta ton. Sehingga cukup jika hanya 1 juta ton yang diperlukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok beras.¹²

Dari uraian di atas terdapat suatu indikasi problematika kerugian

¹²<https://m.merdeka.com/uang/ketimbang-impor-beras-petani-lokal-masih-ada-34-juta-ton.html>
(diakses pada 22 maret 2021, pukul 10:09)

yang diterima oleh petani terkhusus dalam bab keuangan dan kesewenang-wenangan pengoles dalam menentukan taksiran harga, dan dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam yang dikaji dalam keselarasan praktik dan disiplin ilmunya. Makadari itu hal inilah yang mendasari si penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang jual beli nota tersebut dengan mengangkat penelitian yang bertemakan : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tergapad praktik jual beli nota di daerah situraja kec. Gantar kab. Indramayu

B. RumusanMasalah

Mengacu terhadap pemikiran dalam latar belakang diatas, maka untuk memudahkan hasil penelitian diatas, penyusun merumuskan penelitian dalam praktik jual beli bukti penjualan (Nota) yang sejatinya dapat berpengaruh terhadap kegiatan bermuamalah. Berdasarkan latar belakang diatas maka dibuatkannya rumusan masalah yang akan dikaji sebagaimana berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem jual beli nota/ oles nota padi di desa. situraja kec. gantar kab. Indramayu ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli nota / oles nota padi di desa. situraja kec. gantar kab. Indramayu?

C. TujuanPenelitian

Tujuan yang diupayakan dapat diperoleh dari dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli nota/ oles nota di desa situraja/ kec. Gantar kab. Indramayu

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli nota/oles nota di desa situraja kec. Gantar kab. Indramayu

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan berdampak terhadap nilai guna di suatu tatanan sosial terkhusus dalam bab ini adalah praktik bermuamalahnya. Adapun mafaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan sedikit banyaknya dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah pada umumnya dan terkhusus dalam bab yang menyangkut jual beli yang sesuai hukum islam dimasa disrupsi ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat memberikan informasi mengenai operasional usaha yang berprinsip terhadap hukum islam yang di tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli nota/ oles nota ditengah masyarakat

E. Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yusuf Nizar	Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam	Metode penelitian yaitu deskriptif analitis	Tempat penelitian Objek penelitian

2	Durrotun Nafisah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)	deskriptif analitis	Objek penelitian
3	Etik Fatmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	Deskriptif analitis	Tempat penelitian Objek penelitian

F. Kerangka Berpikir

Pengetahuan dan budaya umat manusia terus berkembang sesuai konteks zaman yang penuh dengan paksaan keteraturan pada suatu ruang, gerakan dan waktu. Menanggapi hal ini dibarengi dengan masifnya suatu budaya baru yang memang dikenal muda yaitu era disrupsi. Dan juga memaksa dalam suatu praktik-praktik akad guna mempermudah segala bentuk problematika yang muncul dilingkungan.

Adapun prinsip-prinsip yang harus ada pada praktik ekonomi dalam islam (Muamalah), antara lain sebagai berikut :

1. Muamalah harus dilakukan dengan sukarela (Suka sama suka)/ *antaradhin minkum* tanpa unsur keterpaksaan antara pihak yang

melakukan transaksi. Sehingga menekankan kebebasan kehendak pada pihak yang melakukan transaksi.

2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan harus menghadirkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan.
3. Memelihara nilai keadilan, meninggalkan unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan pada kesempatan.

Pada hukum islam, “akad perjanjian” masuk kedalam fiqh muamalah (Hukum Ekonomi Islam). Akad adalah kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa pula berarti kontrak (perjanjian yang tercatat.¹³ Juga islam menekankan harus mencegah bentuk kemudharatan, seperti yang tersirat dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁴

Dalam suatu bisnis, pembiayaan atau *financing* yaitu penyaluran dana yang akan diberikan oleh satu ke pihak lain diperuntukan guna mendukung modal kerja atau lainnya yang telah direncanakan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyaluran dana yang dikeluarkan untuk

¹³<https://www.merdeka.com/jabar/akad-adalah-perjanjian-tertulis-berikut-jenisnya-menurut-hukum-islam-klh.html>. (di akses pada 14-April-2021, pukul 21:51)

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id//al-maidah/ayat-1> (Diakses pada 06 maret 2022, Pukul 18.11)

mendukung modal kerja atau lainnya.

Pelaksanaan prinsip syariah, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk prinsip syariah yang ada dalam bab jual beli. Dan *murabahah* merupakan salah satu jual beli yang bersifat amanah, atau dapat diartikan jual beli yang transparan, yaitu si penjual harus memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh dari barang yang dijual kepada si pembeli secara jujur. Ketidajujuran dalam melakukan suatu transaksi yang bersifat amanah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh prinsip syariah dan juga bisa diistilahkan sebagai bentuk penipuan.

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata “*Ar-Ribhu*” yang berarti “*an-namaa*’ yang berarti tumbuh dan berkembang. Dan secara istilah, *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.¹⁵

Dalil Murabahah

Dalam ayat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

¹⁵<https://www.kompasiana.com/anisafitri21/5adc7c70caf7db28100ac422/pengantar-akuntansi-syariah>. (diakses pada 14 april 2021, pukul 22:53)

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

Rukun dan Syarat Sah Murabahah

Rukun akad *Murabahah* adalah adanya penjual dan pembeli yang telah cakap hukum/baligh dan berakal. Adanya barang atau objek yang akan dijual, adanya kejelasan harga dan kondisi barang tersebut, dan adanya shigat atau *ijab qobul*. Dan adapun juga syarat sah murabahah. Pertama, pihak yang berakal harus cakap hukum, dan sukarela. Kedua, objek yang diperjual belikan harus halal, bermanfaat, dan dimiliki si penjual, sesuai dengan spesifikasi. Ketiga, *shigat* atau *ijab qabul* harus disebutkan secara jelas, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Pengumpulan

Data Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi, dan berorientasi untuk di pahami, menggali dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, fenomena- fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Deskriptif analitis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan

suatu masalah yang bersifat kasusistik, dengan cara menggambarkan suatu kasus yang sedang diteliti, berdasarkan teori dan kenyataan dilapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Tipe penelitian deskriptif analitis merupakan metode studi kasus,

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id//al-baqarah/ayat-275> (diakses pada 06 maret 2022, pukul 18.44)

studi kasus merupakan suatu penelitian yang memahami suatu kasus atau peristiwa secara mendalam dengan mengumpulkan beberapa informasi¹⁷

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamaiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan arah analisisnya cenderung menggunakan pendekatan induktif. Analisis data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang diambil dari hasil objek penelitian dan berkaitan dengan suatu kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.¹⁸

2. Sumber Data

A. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Menurut hasan (2002:82) data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer diperoleh dari sumber informan yaitu individu tau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

1. Hasil wawancara
2. Hasil observasi lapangan, dan
3. Data data mengenaiinforman.

¹⁷J. R. Raco dan R. Cony Semiawan, *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik da keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo) Hlm. 49.

¹⁸Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar:Ahmar Cendekia Indonesia), (2019), Hlm. 236

B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Hasan (2002:58) data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi adalah penulis meninjau dan mengamati secara dekat dan langsung peristiwa yang sebenarnya dilapangan dengan mata kepala sendiri. Sehingga observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara objektif terhadap fenomenafenomena yang diteliti. Atau bagian dari pengumpulan data yang merupakan turun langsung kelapangan dalam mengumpulkan data

B. Wawancara

Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (face to face) antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan

dengan masalah yang diteliti. Atau tehnik pengumpulan data dengan cara berinteraksi secar langsung dengan narasumber dimana pewawancara menanyakan hal hal mengenai objek yang

diteliti dan telah dirancang sebelumnya¹⁹

C. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan menghimpun konsep - konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari teori yang terdapat pada buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti upaya menguatkan hasil penelitian ini.

4. Analisis data

Dalam melakukan pengolahan data penyusun mencoba menggunakan analisis kualitatif mereduksi metode dengan pola induktif dan deduktif Metode induktif pada umumnya mengeneralisasi, selanjutnya deduktif yang menarik suatu masalah menjadi khusus dari umum sebagai lokus penelitiannya. Pelaksanaan, penganalisaannya peneliti menggunakan langkah langkah sebagaimana berikut:

- A. **Inventarisasi data**, yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- B. **Mengklasifikasi data**, yaitu memilih data-data yang didapatkan sehingga data tersebut benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian
- C. **Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data**, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syari'ah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

¹⁹ A. Muri Yusuf, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2015), Hlm 372.

- D. Menganalisis data**, yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap perumusan masalah.
- E. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data** yang telah dianalisis ke dalam bentuk laporan penelitian

